DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN 2014-2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pelantikan dan peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019 telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014.

b. bahwa untuk memperlancar tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu segera menetapkan Ketua dan Wakil Ketua dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2014-2019 sebagai berikut :

1.	Drs. Rukma Setyabudi, MM	- FPDI-P	Ketua
2.	Sukirman, SS	- FPKB	Wakil Ketua
3.	M. Agus Priyadi, SE	- FPGERINDRA	Wakil Ketua
4.	Ferry Wawan Cahyono,S.Pi,M.Si	- FPG	Wakil Ketua
5.	H. Ahmadi, SE	- FPKS	Wakil Ketua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
PIMPINAN SEMENTARA
Ketua,

ttd

RUKMA SETYABUDI